



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2019

KEUANGAN. Gaji. Tentara Nasional Indonesia.  
Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
  - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
  - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
  - d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  - e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
  - f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
  - g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
  - h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
  - i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);
  - j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109); dan
  - k. Nomor 31 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

legalitas.org

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA																													
GOLONGAN I						GOLONGAN II						GOLONGAN III						GOLONGAN IV											
TAMTAMA						BINTARA						PERWIRA PERTAMA						PERWIRA MENENGAH						PERWIRA TINGGI					
a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	g					
M K G	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA G	M K G	SERSAN DUA	SERSAN SATU	SERSAN KEPALA	SERSAN MAYOR	M K G	LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN	M K G	LETNAN KOLONEL	LETNAN KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS.	MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	LETNAN JENDERAL LAKSAM MARS.MADYA	JENDE LAKSAM MARSE							
1	1.643,500	1.694,900	1.747,900	1.802,600	1.858,900	1.917,100																							
2	1.695,300	1.748,300	1.803,000	1.859,400	1.917,600	1.977,500																							
3	1.748,700	1.803,400	1.859,800	1.918,000	1.978,000	2.039,900																							
4	1.803,900	1.860,300	1.918,500	1.978,500	2.040,400	2.104,200																							
5	1.860,800	1.919,000	1.979,000	2.040,900	2.104,700	2.170,600																							
6	1.919,400	1.979,500	2.041,400	2.105,200	2.171,100	2.239,000																							
7	1.980,000	2.041,900	2.105,800	2.171,600	2.239,600	2.309,600																							
8	2.042,400	2.106,300	2.172,200	2.240,100	2.310,200	2.382,400																							
9	2.106,800	2.172,700	2.240,600	2.310,700	2.383,000	2.457,600																							
10	2.173,200	2.241,200	2.311,300	2.383,600	2.458,200	2.535,000																							
11	2.241,700	2.311,900	2.384,200	2.458,800	2.535,700	2.615,000																							
12	2.312,400	2.384,800	2.459,400	2.536,300	2.615,600	2.697,400																							
13	2.385,300	2.460,000	2.536,900	2.616,300	2.698,100	2.782,500																							
14	2.460,600	2.537,500	2.616,900	2.698,800	2.783,200	2.870,200																							
15	2.538,100	2.617,500	2.699,400	2.783,900	2.870,900	2.960,700																							
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													
32																													
33																													

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

td